

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO**

**NOMOR : 08 TAHUN 2025**  
**NOMOR : 100.3.7/ 08 /NOKES.DPRD/2025**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **LISDYARITA, S.H.**  
Jabatan : Plt. Bupati Ponorogo  
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 4 Ponorogo

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. a. Nama : **DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo  
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo
- b. Nama : **EVI DWITASARI, S.Sos.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo  
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo
- c. Nama : **PAMUJI, S.Pd.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo  
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo
- d. Nama : **ANIK SUHARTO, S.Sos.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo  
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 di tetapkan lebih dahulu dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

2. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud angka 1 dipedomani dalam Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo serta dibahas dalam Tahun Anggaran 2026.
3. Kedua belah pihak menyepakati untuk mempertimbangkan Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo di luar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, apabila hal tersebut dinilai sangat mendesak dan penting.
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo berpedoman pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026.

Ponorogo, 24 NOV 2025

PIHAK KEDUA,

DPRD KABUPATEN PONOROGO  
KETUA,

  
DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

  
EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

  
PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

  
ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,

PEMERINTAH DAERAH KAB. PONOROGO  
Plt. BUPATI,

  
LISDYARITA, S.H.

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

NOMOR : **58** TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.7/**08**/NOKES.DPRD/2025

TANGGAL : **24 NOV 2025**

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

NO	MATERI RAPERDA
1	2
1.	APBD Tahun Anggaran 2027
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
4.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah
5.	Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
6.	Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

PIHAK KEDUA,

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,

  
DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

  
EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

  
PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

  
ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,

PEMERINTAH DAERAH KAB. PONOROGO

Plt. BUPATI,

  
LISDYARITA, S.H.